



P U T U S A N

Nomor 44/PDT/2017/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LOTTE ENGINEERING AND MACHINERY MFG. sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Korea, yang beralamat di 104 Wonhyoro-lga, Yongsan-gu, Seoul, Korea, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : AULIA ULFAH,SH. LL.M. bertempat tinggal Wisma GKBI Suite 2302 Lantai 23 Jl. Jend.Sudirman Kav. 28 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L A W A N

1. PT. MAHARDIKA MANUNGAL, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Pergudangan Sidomanik, Kav. 9 Cisauk, Serpong Tangerang, Banten, dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya :

1. DR.SADIKINKUSWANTO,SH.MM.Mmin.
2. HRYONO KUSWANTO,SE,SH.
3. AWALUDDIN SINAGA,SH.MH.
- 4.CLARA LINTANG PARISCA,SH.
- 5.OCTAVIA BARBARA SIR,SH. yang berkantor di Law Firm Kuswanto & Partners yang beralamat di Gedung Artha graha, Lt.7, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, SCBD, Jakarta 12190, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. PT. LOTTE SHOPING INDONESIA, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berlamat di Komplek Pergudangan Sidomanik, Kav.9



Cisauk, Serpong Tangerang, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 Maret 2017 Nomor 44/PEN/PDT/2017/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 9 Oktober 2014 ke Pengadilan Negeri Tangerang dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 9 Oktober 2014 dibawah register perkara No : 630/Pdt.G/2014/PN.TNG yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Gugatan Provisi

1. Bahwa TERGUGAT 1 adalah perusahaan Indoneisa yang beralamat terdaftar di Komplek Pergudangan Sidomanik kav.9 , Cisauk Serpong , Tangerang , Banten dan Tergugat 2 beraiamat di Jl Lingkar Luar Seiatan kav.5&6 Ciracas Jakarta Timur , Jakarta, sehingga dengan merujuk kepada pasal 118 HIR yang menyebutkan : Pasal 118
 - (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh waki'mya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
 - (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penpnggunnya, maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat 12) "Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau



salah seorang debitur utama.

Berdasarkan pasal tersebut 118 ayat 2 diatas, mengingat Tergugat I adalah debitur utama dalam gugatan wanprestasi ini, gugatan ini sah diajukan kepada Pengadilan Negeri Tangerang, dimana Tergugat I bertempat tinggal.

2. Bahwa Tergugat I dan Penggugat dan juga Tergugat 2 selaku saksi telah menandatangani suatu perjanjian pada tanggal 27 May 2013 (secara lebih rinci akan dijelaskan dalam uraian mengenai afasan-alasan gugatan pokok di bawah ini) dengan isi pada pokoknya (i)Tergugat 1 mengakui jumlah total tagihan yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2,231,405,00 (dua milyar dua ratus 3 puluh satu juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan jadwal pembayaran :

- Pada tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp 800.000.000,-;
- Pada tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp 800.000.000,-
- Pada tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp 631.405.000,-

dan (ii) setelah Tergugat 1 menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian, Tergugat 2 akan membayar sisa pembayaran sebesar 20% dari nilai kontrak dengan jumlah sebesar Rp.1.389.901.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus satu ribu Rupiah) sesuai dengan kontrak kepada Tergugat

3. Bahwa saat ini Tergugat 2 masih memegang uang tersebut dan belum melakukan pembayaran terhadap Tergugat 1, namun untuk menghindari adanya desakan-desakan atau paksaan-paksaan dan Pihak manapun termasuk Tergugat kepada Tergugat 2 untuk mencairkan pembayaran terakhir, maka sudah sewajarnya Tergugat II diberi perlindungan hukum dengan adanya suatu putusan provisi yang memerintahkan Tergugat 2 untuk tidak melakukan pembayaran apapun kepada Tergugat 1 yang terkait dengan gugatan ini sampai dengan adanya putusan perkara gugatan ini yang berkekuatan hukum tetap.

Gugatan Pokok

4. Bahwa TERGUGAT 1 telah menandatangani sebuah Perjanjian dengan nama Refrigeration System Contract , dengan Tergugat 2 pada tanggal 20 Maret 2012 (selanjutnya disebut Perjanjian 20 Maret 2012) dimana perjanjian tersebut berisikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Tergugat 1 akan melakukan pemasangan system pendinginan di Lotto mart milik Tergugat 2 di daerah Cikarang ;
 - ii. Periode Perjanjian sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. nilai perjanjian sebesar Rp 6,949,505,000 . dimana pembayaran pertama sebesar 30% dari nilai perjanjian, pembayaran kedua sebesar 50% dari nilai Perjanjian, dan pembayaran ketiga sebesar 20% dari nilai perjanjian.
5. Sekitar bulan April 2032 Penggugat dan Tergugat 1 setuju untuk bekerjasama dimana Penggugat akan menginmkan mesin-mesin dan peralatan lain kepada Tergugat untuk dipasang dalam system pendinginan (refrigeration System) sesuai dengan kontrak di Perjanjian ;
6. Bahwa Penggugat telah mengirimkan mesin-mesin dan peralatan kepada Tergugat 1 sekitar bulan April dan May 2012 ;
7. Bahwa Tergugat 1 telah menggunakan dan memasang mesin-mesin perlqatan yang kirim oleh Penggugat di Lotte marl Cikarang yang dimiliki oleh Tergugat 2 ;
8. Bahwa Pergugat 1 telah mneyelesaikan instalasi pemasangan system pendinginan (refrigeration system) di Lotte Mart Cikarang dan telah menerima 80% dari nilai kontrak yang tertera di Perjanjian 20 Maiet 2012 dengan nilai Rp.5,559,604.000 (lima milyar lima ratus iima puluh sembilan juta enam ratus empat ribu) dari Tergugat 2 ;
9. Setelah menyelesaikan penyediaan mesin-mesin danperalatan kepada Tergugat ni dan Tergugat 1 telah menerima pembayaran berdasarkan Perjanjian 20 Maret 2012, penggugat telah meminta Tergugat 1 untk melakukan pembayaran terhadap mesin-mesin dan peralatan yangtelah di kirimkan kepada Tergugat 1 dengan jumiah sebesar Rp.2,251,405,000(dua milyar duaratus tiga puiuh satu juta empat ratus iima ribu Rupiah) dengan mengirimkan invoice (tagihan) sekira bulan May 2012 sampai July 2012;
10. Namun Penggugat 1 tidak man melakukan pembayaran kepada Penggugat, dengan mempertanyakan jumiah nilai pembayaran dari mesin-mesin dan peralatan yand menurut tergugat 1 harusnya sebesar USD90,360.05, berdasarkan commercial invoice kepada Tergugat 1 tertanggal 3 May 2012.
- PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN TANGGAL 27 Mei 2013**
11. Setelah melalui negosiasi yang panjang dan melelahkan, akhirnya bertempat di kantor Tergugat 2 , Penggugat dan Tergugat 1 mencapai suatu kesepakatan dan membuat suatu Perjanjian pada tanggal 27 May 2013 ("Perjanjian 27 MEI 2013) yang juga ditandatangani oleh Tergugat 2 selaku saksi ;
12. Berdasarkan Perjanjian 27 Mei 2013 ada dua hal pokok yang harus

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 44/PDT/2017/PT.BTN



dilaksanakan yaitu :

- (i) Tergugat 1 mengakui jumlah total tagihan yang harus dibayar untuk mesin-mesin dan peralatan dari Penggugat adalah sebesar Rp.2,231,405,00 dan tergugat 1 setuju untuk membayar Penggugat dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah
5 Juni 2013	Rp. 800,000,000
12 Juni 2013	Rp. 800,000,000
20 Juni 2013	Rp. 631,405,000
TOTAL	Rp.2,231,405,000

- (ii) Setelah tergugat 1 menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian, Tergugat 2 akan membayar sisa pembayaran sebesar 20% dari nilai kontrak dengan jumlah sebesar Rp.1.389.901.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus satu ribu Rupiah) sesuai dengan kontrak kepada Tergugat 1.

13. Bahwa tergugat 1 telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian 27 Mei 2013, dikarenakan sampai dengan detik ini TERGUGAT 1 tidak melakukan pembayaran apapun kepada Penggugat sesuai dengan isi dari Perjanjian 27 Mei 2013 ;

14. Bahwa merujuk ketentuan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata yang menyebutkan :

"1338. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"

Berdasarkan pasal 1338 diatas, sudah sangat jelas disebutkan bahwa semua perjanjian akur; mengikat para pihak dan dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak, oleh karena itu para pihak dalam Perjanjian 27 Mei 2013 haruslah mematuhi seluruh kewajibannya termasuk kewajiban Tergugat 1 untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat.

TERGUGAT 1 TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI

15. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian 27 Mei 2013 , telah sangat jelas dan tanpa ada keraguan bahwa Tergugat 1 memiliki kewajiban untuk melakukan 3 kali angsuran pembayaran dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

- (i) 5 Juni 2013 sebesar Rp 800.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) 12 Juni 2013 sebesar Rp 800.000.000,-
- (iii) 20 Juni 2013 sebesar Rp 631,405.000,-
- 16. Bahwa sampai dengan jatuh temponya jadwal pembayaran Penggugat tidak pernah menerima pembayaran apapun dari Tergugat I ;
- 17. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat I baik melalui pertemuan-pertemuan maupun melalui email agar memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian 27 Mei 2013, namun Tergugat I tanpa ada alasan yang jelas sudah tidak memiliki komitmen untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat ;
- 18. Akhirnya Penggugat mengeluarkan Debit Note kepada Tergugat I meminta pembayaran tagihan tertunggak sebesar Rp.2,231,405,000(dua milyar duaratus tiga puluh satu juta empat ratus lima ribu Rupiah) pada tanggal 10 Juli 2014 dan juga memberitahukan Tergugat 2 baik secara verbal maupun tertulis untuk tidak melakukan pembayaran yang terkait dengan pembayaran akhir berdasarkan kontrak sebelum Tergugat I melakukan pembayaran penuh kepada Penggugat ;
- 19. Walaupun ada berita acara pertemuan, tertanggal 22 Juli 2014 ,yang bertempat di kantor Tergugat 2,yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat 1 dan disaksikan Tergugat 2 namun ternyata Tergugat I tetap tidak memiliki komitmen untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan dari Penggugat I sehubungan dengan Perjanjian 27 Mei 2013 ;
- 20. Penggugat melalui pengacaranya , Apex law firm, telah mengirimkan 1 Somasi 1 pada tanggal 27 Agustus 2014, Surat Somasi kedua tanggal 11 September 2014 dan Somasi terakhir pada tanggal 22 September 2014 kepada Penggugat yang isinya meminta pembayaran tagihan sebesar Rp.2,231,405,000(dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima ribu Rupiah), namun Tergugat 1 tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan tidak melakukan pembayaran apapun.
- 21. Karena Penggugat menderita kerugian sebagaimana disebutkan sebelumnya diatas, Penggugat meminta Tergugat I untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang dihitung sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan pembayaran dilakukan oleh Tergugat I ;
- 22. Mengingat Tergugat I tidak melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada Penggugat, Penggugat harus mengirimkan staffnya untuk melakukan perjalanan dinas dari Korea ke Indonesia berkali-kali untuk melakukan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 44/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negosiasi dengan Tergugat I, dan Penggugat harus membayar seluruh biaya penerbangan, akomodasi dengan nilai biaya yang telah dikeluarkan sebesar USD22,600 (dua puluh dua ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat), oleh karena itu Penggugat meminta Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perjalanan dan akomodasi yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar USD22,600 (dua puluh dua ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat)

23. Selanjutnya karena adanya kesengajaan Tergugat I tidak melakukan pembayaran, maka Penggugat menderita kerugian, karena hilangnya waktu dan kesempatan berbisnis dengan pihak lain, sehingga Penggugat menderita kerugian immaterial sebesar Rp.5.000.000.000 (Eima Milliar Rupiah).

PELETAKAN SITA JAMINAN

24. Bahwa untuk mencegah gugatan ini, apabila d«kabulkan menjadi tanpa hasil dan sia-sia, maka sudah sepantasnyalah diletakkan suatu sita jaminan (conservatoir oeslag) terhadap Asset milik Tergugat I yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pergudangan Sidomanik Kav9, Cisauk Serpong, Tangerang, Banten, oleh karena itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara gugatan ini untuk megabuikan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pergudangan Sidomanik Kav.9, Cisauk Serpong, Tangerang, Banten yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I ;

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, bersama ini Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tangerang atau majelis hakim yang ditunjuk, mohon dapat memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dengan memberi keputusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memutuskan Tergugat 2 tidak boleh melakukan pembayaran apapun kepada Tergugat I yang terkait dengan kontrak system pendinginan (Refrigeration System Contract) tertanggal 20 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2

Dalam Gugatan Pokok

1. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian tertanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat, tergugat 1 dan disaksikan oleh Tergugat 2 ;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.2,231,405,000(dua milyar duaratus tiga puluh satu juta empat ratus lima ribu Rupiah);



3. Menghukum Tergugat 1 membayar denda sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai dengan pembayaran dilakukan oleh Tergugat I ;
4. Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat sebesar USD22,600 { dua puluh dua ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat) untuk mengganti kerugian biaya-biaya peradilan dan akomodasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi atas kerugian immaterial yang diderita Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pergudangan Sidomanik Kav9, Cisauk Serpong, Tangerang, Banten ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi, ataupun verzet dari pihak ketiga manapun (ustvoerbar bij voorad) ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini.

Atau

Apabila bapak ketua Pengadilan Negeri tangerang atau Bapak/Ibu ketua majelis yang memeriksa dan menagaduili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan kebenaran, kepatutan dan kelayakan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya bernama : Sahala T.P. Sihombing, SH dan Indra Kusuma, SH.LLM., Advokat dari Kantor Hukum APEX LAW FIRM, beralamat di Wisma GKBI Suite 2302, Lantai 23 Jalan Jendral Sudirman Kav. 28 Jakarta Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2014 dan Kuasa Substitusi Veronica Tampubolon, SH.M.Kn dan Aulia Ulfah SH, LLm., Advokat dari Kantor Hukum APEX LAW FIRM, beralamat di Wisma GKBI Suite 2302, Lantai 23 Jalan Jendral Sudirman Kav. 28 Jakarta Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 5 Januari 2015 ;

Pihak Tergugat I hadir Kuasanya bernama : Iko Mareata Darmawan, SH., Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Firm HRI & Partners, beralamat di Jl. Kiyai Haji Mas Mansyur No. 209 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2014 dan sekarang oleh Kuasanya bernama Awaluddin Sinaga, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Koeswanto & Partners,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. KH. Mas Mansyur No. 209 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015 ;

Pihak Tergugat II juga hadir Kuasanya bernama : Sri Sukiswanti, SH dan Sendi Sanjaya, SH., masing-masing sebagai Legal Manager PT. Lotte Shopping Indonesia dan Advokad & Legal Assitant Manager PT. Lotte Shopping Indonesia, yang beralamat di Jl. Lingkar Luar Selatan Kav. 5 & 6 Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2014, Surat Izin Beracara Insidentil No : 194/izo Insdtl/2014/PN.Tng tertanggal 30 Oktober 2014 dan surat tugas tertanggal 27 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan telah hadirnya para pihak dipersidangan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2003 Juncto PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah menganjurkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh Mediasi dan untuk itu atas persetujuan para pihak telah ditunjuk dan ditetapkan Mediator bernama : MACHRI HENDRA, SH.MH., dan sesuai Laporan Mediator ternyata Mediasi tersebut telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya tersebut dan terhadap surat gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan dan menyatakan ia tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Jawaban yang masing-masing untuk Tergugat I dengan suratnya tertanggal 26 Januari 2015 dengan mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat I dibawah ini ;
- Bahwa dalam Gugatan Provisi Penggugat poin 2 (dua) menyebutkan: "Bahwa Tergugat I dan Penggugat dan juga Tergugat U selaku saksi telah menandatangani suatu perjanjian pada tanggal 27 May 2013 (secara lebih rind akan dijelaskan dalam uraian mengenai alasan-alasan Gugatan Pokok di bawah ini) dengan isi pada pokoknya (i) Tergugat I mengakui jumlah total tagihan yang hams dibayarkan kepada Penggugat adaldh sebesar Rp.

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 44/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2,231,405,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan jadwal pembayaran :

- Pada tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp 800.000.000,-
- Pada tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp 800.000.000,-
- Pada tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp 631.405.000,-"

Bahwa Tergugat I tidak pernah menandatangani atau menyuruh seseorang untuk menandatangani perjanjian apapun dengan Penggugat (secara lebih rinci akan dijelaskan dalam jawaban konpensasi di bawah ini) karena Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan dalil Tergugat I diatas maka sangat tidak beralasan jika Penggugat dalam Gugatan Provisinya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan Tergugat II untuk tidak melakukan pembayaran apapun kepada Tergugat I yang terkait dengan gugatan Penggugat sampai dengan adanya putusan perkara gugatan tersebut yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak Gugatan Provisi Penggugat dan menyatakan Gugatan Provisi tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

II. DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat I dibawah ini ;
2. Bahwa benar antara Tergugat I dan Tergugat II memiliki kesepakatan kerja dengan nama Refrigeration System Contract - Cikarang Store tertanggal 20 Maret 2012 akan tetapi dalam kontrak tersebut Tergugat I tidak ada hubungan hukum atau ikatan kesepakatan apapun dengan Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dalil Gugatan Penggugat dalam poin (5), (6) dan (7) karena Tergugat I tidak pernah memiliki kesepakatan kerjasama apapun dengan Penggugat dalam hal pemesanan mesin-mesin dan peralatan lain untuk pemasangan Refrigeration System di LOTTE MART Cikarang;
4. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam poin (10)



menyebutkan:

"Namun Penggugat 1 tidak mau melakukan pembayaran kepada Penggugat, dengan mempertanyakan jumlah nilai pembayaran dari mesin-mesin dan peralatan yang menurut Tergugat I harusnya sebesar USD90,360.05, berdasarkan commercial invoice kepada Tergugat I tertanggal 3 May 2012".

Tergugat I merasa terheran-heran dan bingung terhadap maksud Penggugat dalam dalil tersebut. Siapakah yang dimaksud "Penggugat 1" oleh Penggugat?

Jika yang dimaksud Penggugat "Penggugat V adalah Tergugat 1, maka Tergugat I menolak dengan keras dalil Penggugat tersebut sebab Tergugat I tidak pernah mempertanyakan dalam bentuk apapun kepada Penggugat perihal jumlah nilai pembayaran dari mesin-mesin dan peralatan tersebut karena Tergugat I tidak pernah memesan mesin-mesin dan peralatan tersebut. Dan bagaiamana mungkin muncul Commercial Invoice sedangkan Tergugat I TIDAK PERNAH memesan barang-barang tersebut kepada Penggugat. Apakah dasar dari Commercial Invoice tersebut bisa dikeluarkan oleh Penggugat? Dalam KUHPdata pasal 1865 menyebutkan:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, ntenunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Mengacu kepada pasal 1865 KUHPdata tersebut maka Penggugat wajib mengajukan bukti tentang kebenaran dalil-dalilnya dalam positanya, oleh karena hal tersebut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meminta kepada Penggugat dasar dari terbitnya commercial invoice tersebut;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dalam poin (11), (12) dan (13) mengenai "Perjanjian 27 Mei 2013", Tergugat I dengan tegas menyatakan tidak pernah menandatangani atau menyuruh seseorang untuk menandatangani kesepakatan apapun dengan Penggugat dan Tergugat I tidak pernah membuat dan menandatangani serta memberikan Surat Kuasa kepada Saudara Clay Fredrick Sinjal hal ini juga telah Tergugat I tegaskan dalam poin (3) Surat Nomor 045/SK-MAM/IX/2014 tertanggal 3 September 2014



tentang Balasan Surat Somasi kepada Penggugat, melalui Kuasanya APEX Law Firm yang berbunyi:

"Akan janji pembayaran sebesar Rp. 2.231.405.000 seperti yang tertera didalam "Perjanjian MAHARDIKA tanggal 27 Mei 2013" yang ditandatangani oleh Sdr. Clay Fredrick Sinjal dengan disaksikan pihak PT. Lotte Shopping Indonesia adalah tidak benar, tidak sah, dan cacat hukum karena kami tidak pernah menugaskan, memberi kuasa maupun tnengenal Sdr. Clay Fredrick Sinjal untuk mewakili PT. Mahardika Adimanunggal untuk menandatangani janji pembayaran tersebut";

Bahwa Tergugat I tidak pernah mengenal sosok Clay Fredrick Sinjal dan tidak pernah mempekerjakannya sebagai dan dalam jabatan apapun dalam PT. MAHARDIKA ADIMANUNGGAL sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak beralasan Tergugat I menugaskan dan memberikan kuasa kepada Clay Fredrick untuk mewakili Tergugat I mengikatkan diri dengan Penggugat dalam "Perjanjian 27 Mei 2013" tersebut ;

Bahwa saudara Clay Fredrick Sinjal justru telah memanipulasi posisi dan jabatannya di PT. HAMPARAN IDE JAYA ANDALAN UTAMA (FT. HIJAU) dalam Surat Kuasa yang digunakan untuk menyatakan diri sebagai Kuasa Tergugat I saat mengikatkan Tergugat I dengan Penggugat dalam "Perjanjian 27 Mei 2013", hal ini ditegaskan oleh Direktur Utama PT. HIJAU yaitu Saudara Daniel Louis Renzo dalam surat Nomor 01/2014/12-HIJAU tertanggal 20 Desember 2014 perihal Pernyataan dan Pelepasan Jabatan. Dalam surat tersebut PT. HIJAU melalui Direktur Utamanya Saudara Daniel Louis Renzo secara tegas membantah kedudukan dan jabatan Clay Fredrick Sinjal sebagai Asisten Direktur PT. HIJAU. Menurut Saudara Daniel Louis Renzo, PT. HIJAU hanya mempekerjakan Saudara Clay Fredrick Sinjal dalam jabatan sebagai Purchasing Manager pada rentang waktu Februari 2013 hingga September 2013 sebelum Saudara Clay Fredrick Sinjal mengundurkan diri dengan alasan ingin pulang ke Manado ;

6. Bahwa terkait permasalahan tersebut diatas, Tergugat I - dalam hal ini President Direktur PT. MAHARDIKA ADIMANUNGGAL Subandi Hertanto - telah melaporkannya ke Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan tandatangan dalam



Surat Kuasa berdasarkan pasal 263 KUHP dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 3483 / IX / 2014 / PMJ / Ditreskrimum tertanggal 26 September 2014, oleh karenanya Tergugat I juga memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memerintahkan untuk memeriksa kebenaran Surat Kuasa terhadap Clay Fredrick Sinjal di muka pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1877 KUH Perdata yang menyatakan:

"Jika seorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya, atau pun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan".

Berdasarkan dalil-dalil diatas dan begitu banyak kejanggalaan serta manipulasi-manipulasi dalam Surat Kuasa yang dipakai oleh Saudara Clay Fredrick Sinjal yang menciptakan keadaan "seolah-olah" Sdr. Clay Fredrick Sinjal adalah perwakilan dari PT. MAHARDIKA ADIMANUNGGAL untuk membuat kesepakatan dengan Penggugat dalam "Perjanjian 27 Mei 2013" tersebut maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Surat Kuasa yang dipakai oleh Sdr. Clay Fredrick Sinjal adalah tidak benar, tidak sah, dan cacat hukum ;

Bahwa dengan tidak benar, tidak sah, dan cacat hukum Surat Kuasa yang dipakai oleh Saudara Clay Fredrick Sinjal untuk membuat kesepakatan dengan Penggugat dalam "Perjanjian 27 Mei 2013", maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk juga menyatakan "Perjanjian 27 Mei 2013" batal demi hukum karena keberadaan Clay Fredrick Sinjal dalam "Perjanjian 27 Mei 2013" haruslah dianggap tidak mewakili Tergugat I;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi adalah tidak benar dan mengada-ada karena Surat Kuasa yang dipakai oleh Sdr. Clay Fredrick Sinjal sebagai perwakilan dari PT. MAHARDIKA ADIMANUNGGAL untuk membuat kesepakatan dengan Penggugat adalah tidak benar, tidak sah, dan cacat hukum dan Tergugat I tidak pernah menandatangani atau menyuruh seseorang untuk menandatangani kesepakatan apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat sehingga sudah sepantasnya dan selayaknya "Perjanjian 27 Mei 2013" tersebut dinyatakan batal demi hukum ;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 20 mengenai pengiriman Somasi I, Somasi II, dan Somasi terakhir adalah benar dan telah Tergugat I tanggapi dalam Surat Nomor 045/SK-MAM/IX/2014 tertanggal 3 September 2014 tentang Balasan Surat Somasi yang dalam poin (1) menyebutkan:

"Kami, PT. Mahardika Adimanunggal tidak pernah memiliki hubungan kerja, ikatan kontrak / perjanjian apapun dengan klien Bapak, PT. Lotte Engineering and Machine, Korea".

Pernyataan dalam Surat Nomor 045/SK-MAM/IX/2014 tertanggal 3 September 2014 tentang Balasan Surat Somasi yang dalam poin (1) ini menegaskan bahwa TERGUGAT I tidak pernah memiliki hubungan kerja, ikatan kontrak / perjanjian apapun dengan dengan Penggugat;

9. Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat, maka sangatlah beralasan jika Gugatan Penggugat ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima mengingat Penggugat tidak memiliki legitima persona standi in judicio didepan Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, hal mana disebabkan Penggugat bukanlah pihak yang berhak, dan oleh karenanya tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat;

10. Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat, maka Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran apapun kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Posita angka 9 dan 10 gugatan Penggugat, bagaimana mungkin Tergugat I harus membayar kepada Penggugat atas sesuatu barang tidak pernah dipesan oleh Tergugat I;

11. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada posita point 21, 22, dan 23 mengenai tuntutan kerugian materiil dan immaterial yang dialami Penggugat. Menurut Tergugat I, nilai ganti rugi materiil dan immaterial tersebut tidak logis dan tidak beralasan, apa dasar kerugian materiil dan immaterialnya mengingat Tergugat I tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat, juga tuntutan Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 44/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 172 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang menyebutkan bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Oleh karenanya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak tuntutan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat pada Posita 24 mengenai permohonan berkenaan dengan sita jaminan (conservatoir beslag). Menurut Tergugat I, permohonan tersebut sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar mengingat antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun ;

III. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa apa yang telah dijelaskan dalam Konpensii, dapat diulang kembali disini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan Rekonpensii ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensii sekali lagi menegaskan tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat Rekonpensii;
3. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensii yang mengajukan Gugatan terhadap Penggugat Rekonpensii, kinerja Penggugat Rekonpensii sebagai sebuah perusahaan menjadi terganggu dikarenakan terbelahnya fokus dan perhatian menghadapi Gugatan Tergugat Rekonpensii yang sangat-sangat mengusik suasana kondusif yang selama ini terbangun dan tercipta di internal Penggugat Rekonpensii. Perbuatan Tergugat Rekonpensii juga telah menyebabkan nama baik Penggugat Rekonpensii sebagai sebuah perusahaan yang memiliki track record baik dan tidak bercacat menjadi tercemar, hal mana ini sudah tentu menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensii, baik itu secara materiil maupun immaterial yang tidak dapat dinilai besarnya ;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensii yang melakukan Gugatan kepada Penggugat Rekonpensii telah menyebabkan Penggugat Rekonpensii harus mengeluarkan anggaran dana yang besar untuk membayar jasa bantuan dan konsultasi hukum Tim Kuasa Hukum yang mewakili Penggugat Rekonpensii dalam menghadapi gugatan



dari Tergugat Rekonpensi.

Penggugat Rekonpensi juga harus mengeluarkan anggaran dana yang tidak sedikit yang tujuannya untuk pembiayaan-pembiayaan hal-hal yang keperluannya disebabkan adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi.

Bahwa apa yang dialami Penggugat Rekonpensi akibat dari gugatan Tergugat Rekonpensi seperti diuraikan diatas, sudahlah tentu harus dikualifikasikan sebagai kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi dan oleh karenanya dalam Gugatan Rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi atas kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.231.405.000,- (Dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima ribu Rupiah), senilai besaran perkara dalam Gugatan ini.

5. Bahwa telah dijelaskan diatas, perbuatan Tergugat Rekonpensi yang melakukan Gugatan kepada Penggugat Rekonpensi telah menyebabkan Penggugat Rekonpensi menderita tidak hanya kerugian materiil melainkan juga kerugian immaterial. Nama baik Penggugat Rekonpensi sebagai sebuah perusahaan yang memiliki track record baik dan tidak bercacat menjadi tercemar. Rekanan-rekanan Penggugat Rekonpensi menjadi takut bekerjasama dalam sebuah perjanjian kerja dengan Penggugat Rekonpensi dikarenakan mereka mengetahui Penggugat Rekonpensi tengah dirundung masalah hukum. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan Penggugat Rekonpensi juga menjadi terbengkalai dikarenakan waktu dan perhatian Penggugat Rekonpensi tersita pada gugatan yang diajukan Tergugat Rekonpensi. Hal-hal tersebut sudahlah tentu harus dikualifikasikan sebagai kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi dan oleh karenanya dalam Gugatan Rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi atas kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonpensi.

Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam Gugatan pokoknya dengan tanpa keraguan sedikitpun dapat menentukan besaran nilai kerugian immaterial yang diderita Tergugat Rekonpensi untuk kemudian meminta Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonpensi membayar ganti kerugian atas kerugian immateriil yang diderita



Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah), maka Penggugat Rekonsensi meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi atas kerugian immaterial yang diderita Penggugat Rekonsensi sebesar nilai yang dimintakan Tergugat Rekonsensi dalam Gugatan pokoknya, yaitu Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah);

6. Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi diajukan dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang sah, karenanya berdasar ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, kasasi ataupun upaya hukum lainnya yang diajukan Tergugat Rekonsensi ataupun pihak lainnya;
7. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonsensi segera melaksanakan putusan perkara ini, sudah sepantasnya jika Tergugat Rekonsensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) per harinya kepada Penggugat Rekonsensi, apabila Tergugat Rekonsensi lalai atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, Tergugat I Konpersi/Penggugat Rekonsensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSASI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Kuasa yang dipakai oleh Sdr. Clay Fredrick Sinjal sebagai perwakilan dari PT. MAHARDIKA ADIMANUNGGAL untuk membuat kesepakatan dengan Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Perjanjian tertanggal 27 Mei 2013.

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat Rekonsensi;



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.231.405.000,- (Dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi atas kerugian immaterial yang diderita Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah);
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan dan atau dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi ataupun diajukan oleh pihak lainnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah) per harinya kepada Penggugat Rekonpensi, apabila Tergugat Rekonpensi lalai atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Pihak Tergugat II juga mengajukan Jawaban sesuai suratnya tertanggal 26 Januari 2015 dengan mengemukakan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Bahwa mencermati keseluruhan dalil gugatan PENGUGAT dalam Provisi, bahwa benar posisi TERGUGAT 2 dalam Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2013 (selanjutnya di sebut Perjanjian 27 Mei 2013) adalah saksi termasuk adanya klausul bahwa TERGUGAT 2 akan membayar sisa pembayaran sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak sesuai perjanjian Refrigeration System Contract antara TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tertanggal 20 Maret 2012 (selanjutnya di sebut Perjanjian 20 Maret 2012);
2. Bahwa posisi TERGUGAT 2 dengan adanya Perjanjian 27 Mei 2013 serta adanya gugatan ini menjadi tidak jelas dan tidak berani mengambil sikap terkait sisa pembayaran 20% (dua puluh persen) yang sedianya akan dibayarkan kepada TERGUGAT 1 sesuai Perjanjian 20 Maret 2012. Akibat ketidakjelasan tersebut menyebabkan TERGUGAT 2 berpotensi diperkarakan oleh TERGUGAT 1 yang merupakan satu hal yang terpisah dari gugatan ini

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 44/PDT/2017/PT.BTN



tapi saling terkait satu sama lain. Oleh karenanya TERGUGAT 2 sependapat dan setuju dengan permintaan PENGGUGAT bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi TERGUGAT 2 dalam hal menahan sisa pembayaran kepada TERGUGAT 1 maka sewajarnya diberikan terlebih dahulu Putusan Provisi atas hal tersebut sampai dengan adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam Provisi mohon di anggap telah termasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara;
4. Bahwa TERGUGAT 2 menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
5. Bahwa terkait permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 mengenai pengadaan mesin-mesin dan peralatan untuk di pasang di salah satu cabang milik TERGUGAT 2 di Cikarang, TERGUGAT 2 sebatas mengetahui adanya hubungan kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 namun tidak mengetahui lebih dari itu;
6. Bahwa munculnya permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 terkait pembayaran, sudah coba difasilitasi oleh TERGUGAT 2 agar dapat segera diselesaikan secara baik. Dan akhirnya pada tanggal 27 Mei 2013 bertempat di kantor TERGUGAT 2 dicapai kesepakatan sebagaimana dijelaskan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 10 angka 11;
7. Bahwa dalam kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 perlu dijelaskan bahwa posisi TERGUGAT 2 pada saat itu hanya sebatas memfasilitasi dan dalam perjanjian yang di buat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT 1, kedudukan TERGUGAT 2 dalam perjanjian tersebut hanya sebatas saksi;
8. Bahwa TERGUGAT 2 hanya mendapatkan informasi bahwasanya TERGUGAT 1 sampai dengan saat ini belum melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 tertanggal 27 Mei 2013 tersebut. Sehingga ada permintaan secara verbal dan tertulis dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT 2 agar tidak membayarkan terlebih dahulu sisa 20% nilai kontrak kepada TERGUGAT 1 dengan melampirkan gugatan wanprestasi ini;
9. Bahwa TERGUGAT 2 melihat adanya permasalahan hukum dan dibuktikan dengan adanya gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 ke Pengadilan Negeri Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam kondisi *status quo* seperti ini TERGUGAT 2 belum berani untuk melakukan pembayaran kepada TERGUGAT 1 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. Bahwa untuk melindungi TERGUGAT 2 secara hukum, sudah sepantasnya TERGUGAT 2 diberikan perlindungan dalam kaitannya dengan belum dibayarkannya sisa nilai kontrak 20% kepada TERGUGAT 1 berupa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sampai dengan adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan provisi yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa TERGUGAT 2 demi hukum diperbolehkan untuk tidak membayarkan terlebih dahulu kewajiban 20% kepada TERGUGAT 1 sampai dengan adanya putusan atas perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menghukum PARA PIHAK yang kalah untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara tersebut di atas.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 April 2015 Nomor 630/Pdt.G/2014/PN.Tng. yang marnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi tersebut ;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima ;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 44/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonpensi yang hingga kini ditaksir sebesar nihil ;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 630/Pdt.G/2014/PN Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 Kuasa Pembanding /Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 10 Februari 2016 dan kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 12 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang tersebut;

Membaca, Memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat tertanggal 29 April 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Agustus 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa hukum Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 10 Februari 2016 dan penyerahan memori banding kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 12 April 2016 ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I/Tergugat I tertanggal 18 Februari 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Februari 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Pengugat pada tanggal 09 Nopember 2016 dan kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 5 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara kepada Pembanding/Penggugat, kepada Kuasa hukum Terbanding I/Tergugat I, kepada Kuasa Terbanding II/Tergugat II, tanggal 01 Desember 2016, tanggal 23 Februari 2016, tanggal 20 Desember 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat di dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 44/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.630/Pdt.G/2014/PN.TNG. tanggal 29 April 2015 ;

Mengadili Sendiri :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dalam provisi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat II (PT Lotte Shopping Indonesia) untuk tidak melakukan pembayaran apapun kepada Tergugat I (PT Mahardika Adimanunggal) terkait dengan perjanjian Refrigeration System Control tanggal 20 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I Tergugat II ;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melaksanakan putusan Provisi ini terhitung sejak dibacakannya putusan provisi ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulakn Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum putusan dalam provisi ;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tertanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan disaksikan oleh Tergugat II ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.2.231.405.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I membayar denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai dengan pembayaran dilakukan oleh Tergugat I ;
6. Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat sebesar USD.22.600 (dua puluh dua ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat) untuk mengganti kerugian biaya-biaya perjalanan dan akomodasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi atas kerugian immaterial yang diderita Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,-
8. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Pergudangan Sidomanik Kav 9, Cisauk Serpong, Tangerang Banten ;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 44/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi, ataupun verzet dari pihak ketiga manapun (uitvoerbaar bij voorrad)b;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding I / Tergugat I dalam kontra memori bandingnya tertanggal 18 Februari 2016 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 630/Pdt. G /2014/PN.TNG. tanggal 29 April 2015 ;
 3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
- Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Baten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 630/Pdt.G/2014/PN Tng tanggal 29 April 2015 dan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I/Tergugat I, ternyata Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru melainkan merupakan hal-hal yang telah dikemukakan di persidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan oleh karenanya pula putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan-peraturan yang berhubungan dan bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 44/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 630/Pdt.G/2014/PN Tng tanggal 29 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis, tanggal 6 Juli 2017** oleh kami, **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, S.H.** dan **CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 10 Juli 2017** dalam persidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **IDHAM CHOLIUQ, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

ttd

AGUS HERJONO, S. H.

ttd

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ttd

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

IDHAM CHOLIQ, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)